LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II



PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II NUNUKAN JANUARI 2025

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II



PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II NUNUKAN JANUARI 2025

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri (biasa disingkat PN) merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan Negeri sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung RI yang merupakan lembaga yudikatif, memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Adapun secara umum, pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayan kepada masyarakat dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Pemerintahan itu didirikan memiliki filosofi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan dimata masyarakat secara umum masih terkesan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan diluar ketentuan dan ketidak pastian penyelesaian.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintahan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik ialah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis

layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karateristik yang berbeda, maka survey kepuasan masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II. Adapun sasaran survey kepuasan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kineria penyelenggara layanan di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II.
- 2. Mendorong penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II.
- 3. Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran / survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II, antara lain:

- 1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random;
- 2. Tim survei dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sisuper, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021

tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya;

- 3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal yang telah ditentukan.;
- 4. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif yang penghitungan indeksnya sudah secara otomatis termuat dalam aplikasi sisuper;

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Survei indeks kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisa dengan teknik analisis statistic deskriptif, guna melengkapi hasil analisis, juga disajikan analisis kualitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II, antara lain masyarakat pencari keadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Advokat dan lain-lain. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan 50 orang yang diambil dengan teknik *simple random sampling* dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah sampel minimal = (jumlah item pertanyaan x 4) + 4

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan Responden yang menjawab pertanyaan secara elektronik pada aplikasi sisuper disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya. Angket elektronik tersebut terdiri dari 9 (sembilan) indikator dalam ruang lingkup yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya / tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, Sarana dan Prasarana, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

C. Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat

Ruang lingkup/indikator pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal

Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya yang terdiri dari 9 ruang lingkup yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana.

Saranana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,proyek). Sarana

digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

D. Teknik Analisis data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II ini digunakan analisis statistic deskriptif. Kesemblian ruang lingkup diatas selanjutnya disusun kedalam pertanyaan elektronik dengan sembilan item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun penilaiannya menggunakan skala 4 (empat), dengan nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Analisis selanjutnya mengkonversi kedalam skala 100 dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1 Kategori Mutu Pelayanan

No	Mutu Dalayanan	Nilai					
	Mutu Pelayanan	Skala 100	Skala 1 - 4				
1	A (Sangat Baik)	81,26 - 100,00	3,26 – 4,00				
2	B (Baik)	62,51 - 81,25	2,51 - 3,25				
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 - 2,50				
4	D (Tidak Baik)	25,00 - 43,75	1,00 - 1,75				

BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Adapun indeks responden menurut karakteristik umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Responden menurut karakteristik umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 - 28	31	30%
2	29 – 39	36	35%
3	40 – 49	18	18%
4	50 - 59	7	7%
5	60 - 69	10	10%
	Jumlah	102	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun Sebanyak 36 (36%).

B. Jenis Kelamin

Adapun indeks responden menurut karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Responden menurut karakteristik jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki - laki	50	49%
2	Perempuan	52	51%
	Jumlah	102	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Perempuan sebanyak 52 orang (51 %).

C. Pendidikan Terakhir

Adapun indeks responden menurut karakteristik pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4 Responden menurut karakteristik pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	10	10%
3	SLTP	8	8%
4	SLTA	53	52%
5	Diploma	0	0%
6	Sarjana	0	0%
7	Pasca Sarjana	2	2%
	Jumlah	102	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 53 orang (52%).

D. Pekerjaan Utama

Adapun indeks responden menurut karakteristik pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Responden menurut karakteristik pekerjaan utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	9	9%
2	TNI/ POLRI	1	1%
3	Pengacara/ Advokad	0	0%
4	Swasta/Wiraswasta	37	36%
5	Petani/ Nelayan	0	0%
6	Pedagang	0	0%
7	Pelajar/ Mahasiswa	0	0%
8	Lainnya	55	54%
REAL PROPERTY.	Jumlah	102	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pekerjaan Lainnya sebanyak 55 orang (54 %).

BAB IV

HASIL SURVEI

A. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II secara Kuantitatif

Responden yang mengisi Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi sisuper dengan jumlah 102 (Seratus Dua). Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Berada Pada Indeks 3,85 atau dengan Persentase 96.24% berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 81,26 s/d 100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II yang hendak kita capai sebesar 90 % ternyata hasil tersebut melampaui sasaran yang hendak kita capai. Adapun analisis data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II adalah sebagai berikut:

NO.RESP			NIL	AI RUAN	G LINGKU	IP PELAY	ANAN			KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
7	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
9	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
15	4	3	3	4	3	4	4	4	4	33
16	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

1 24 1		ا م	2						4	2.4
24	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
25	4	3	3	4	4	3	4	3	4	32
26	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
33	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
34	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
35	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
36	3	3	3	3	4	4	3	3	4	30
37	3	3	3	3	4	4	3	3	4	30
38	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
41	3	3	3	3	3	4	4	4	4	31
42	4	3	3	3	3	4	3	3	4	30
43	3	3	3	3	3	4	3	4	4	30
44	3	4	4	3	3	4	4	3	4	32
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
46	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
47	4	3	3	3	3	4	4	4	4	32
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
50	3	3	3	4	4	4	4	3	4	32
51	3	3	3	3	3	4	4	4	4	31
52	3	3	3	3	3	4	4	4	4	31
53	3	3	3	3	3	4	3	4	4	30
54	3	3	3	3	3	4	3	3	4	29
55	3	3	3	3	3	4	3	3	4	29
56	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
57	4	3	3	3	3	4	4	4	4	32
58	3	3	3	3	3	4	3	3	4	29
59	3	3	3	3	4	4	3	3	4	30
60	3	3	3	3	3	4	4	3	4	30
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
	-	4	4	4	4	4	4	4	4	36
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
67	4	area larea value	er and a second second	NAME OF TAXABLE PARTY.	4	4	4	4	4	36
68	4	4	4	4		-	4	4	4	36
69	4	4	4	4	4	4	<u> </u>	L 4		1 30

70		, 1	, ,			4		,	ا ۾ ا	26
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
JUMLAH	391	379	380	390	389	403	397	396	408	#REF!
NRR/RL	3,83	3,73	3,72	3,820	3,81	3,940	3,89	3,880	4	3,85
NRR TERTIMBANG	0,383	0,373	0,372	0,382	0,381	0,394	0,389	0,388	0,400	namen on a same above in made in an analysis and surface in old countries on a same
			IKM U	NIT PELA	YANAN					96,24

Keterangan:

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan

NRR = Nilai rata – rata

- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

- *) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

- NRR / RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah angket yang terisi
- NRR Tertimbang = NRR per Ruang Lingkup x (1/9)

No	Mutu Dolavanan	Nilai					
NO	Mutu Pelayanan	Skala 100	Skala 1 - 4				
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 - 4,00				
2	B (Baik)	62,51 - 81,25	2,51 - 3,25				
3	C (Kurang Baik)	43,76 - 62,50	1,76 - 2,50				
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 - 1,75				
	Hasil IKM Unit Pelayanan	100,00					
	Kategori		A (Sangat Baik)				

Tabel 6
Rata-rata nilai dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,83	Sangat Baik	5
2	Prosedur	3,73	Sangat Baik	8
3	Waktu pelayanan	3,72	Sangat Baik	9
4	Biaya/ tarif	3,82	Sangat Baik	6
5	Produk, spesifikasi, pelayanan	3,81	Sangat Baik	7
6	Kompetensi pelaksana	3,94	Sangat Baik	2
7	Perilaku pelaksana	3,89	Sangat Baik	3
8	Sarana dan Prasarana	3,88	Sangat Baik	4
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,00	Sangat Baik	1

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 3.83 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 7 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Ruang lingkup : Persyaratan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	85	83%
2	Mudah	3	17	17%
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
	Jumlah		102	100

2. Prosedur

Prosedur adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.Dari hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 3.73 berada pada interval nilai 3,26 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Ruang lingkup : Prosedur

Vo	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	73	72%
2	Mudah	3	29	28%
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
	Jumlah		102	100

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiapjenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3.72 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 9 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan kelas II Ruang lingkup : Waktu Pelayanan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Cepat	4	74	73%
2	Cepat	3	28	27%
3	Cukup Cepat	2	-	
4	Lambat	1	- 1	-
Jumlah			102	100

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,82 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Ruang lingkup : Biaya/ Tarif

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Murah	4	84	82%
2	Murah	3	18	18%
3	Cukup Murah	2	-	_
4	Mahal	1	-	-
	Jumlah	102	100	

5. Produk, Spesifikasi, Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,81 berada pada interval skor 3.26 s/d 400 kategori "Sangat Baik".Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasiberada pada kategori Sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Ruang lingkup : Produk, Spesifikasi, Pelayanan

O	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	83	81%
2	Memuaskan	3	19	19%
3	Cukup Memuaskan	2	-	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	_
	Jumlah	102	100	

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,94 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 12 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Ruang lingkup : Kompetensi Pelaksana

lo	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mampu	4	97	95%
2	Mampu	3	5	5%
3	KurangMampu	2	-	_
4	Tidak Mampu	1	-	-
Jumlah			102	100

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,89 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori "sangat Baik".Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilakupelaksana berada pada kategori sangat baik.Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilakupelaksana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Ruang lingkup : Perilaku Pelaksana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	91	89%
2	Baik	3	11	11%
3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	- 1	_
Jumlah			102	100

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,88 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada pada kategori sangat baik.Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Ruang lingkup : Sarana dan Prasarana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	91	89%
2	Memuaskan	3	11	11%
3	Cukup Memuaskan	2	- 1	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	_
	Jumlah	102	100	

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,95 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik".Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkuppenanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada _able sebagai berikut:

Tabel 15 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Ruang lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	102	100%
2	Baik	3	-	-
3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	-	-
	Jumlah	102	100	

B. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II secara Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis dalam angket yang telah disebarkan berdasarkan nomor urut responden. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II yang diberikan oleh responden tersebut adalah sebagai berikut:

No. Resp	Saran - saran		
23.	- Kebersihan ditingkatkan - Disediakan WC di Musolah		
26.	Tingkatkan.		
10.	Cukup baik.		
14.	Melayani sepenuh hati.		
7.	Pertahankan dan tingkatkan apa yang sudah baik.	Spiritual and Community States	

BAB V KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN

TINDAK LANJUT ATAS SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Nunukan sebesar 96.24% atau berada pada skala 3,85 dan berada pada kategori Sangat Baik. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,83	Sangat Baik	5
2	Prosedur	3,73	Sangat Baik	8
3	Waktu pelayanan	3,72	Sangat Baik	9
4	Biaya/ tarif	3,82	Sangat Baik	6
5	Produk, spesifikasi, pelayanan	3,81	Sangat Baik	7
6	Kompetensi pelaksana	3,94	Sangat Baik	2
7	Perilaku pelaksana	3,89	Sangat Baik	3
8	Sarana dan Prasarana	3,88	Sangat Baik	4
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,00	Sangat Baik	1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden dimana semuanya berada pada ruang lingkup tertinggi adalah Penanganan pengaduan saran dan masukan berada pada indeks 4.00 dan yang terendah adalah Waktu Pelayanan dengan indeks 3.72 Kemudian Prosedur dengan indeks 3.72 Selanjutnya Produk, spesifikasi, pelayanan dengan indeks 3.81, Dimana jumlah responden survey Kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Nunukan berjumlah 102 (Seratus Dua) responden.

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II, hendaknya Meningkatkan Pelayanan kepada pengguna jasa layanan Pengadilan terutama pada Waktu Pelayanan, Prosedur dan Produk, spesifikasi, pelayanan.

C. Tindak Lanjut Atas Saran-saran

Sekarang sudah cukup baik dan untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi.

